



P U T U S A N

No: 160/Pid.B/2017/PN.Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSI Bin BAHRUDIN (Alm)**
Tempat lahir : Danar Bakampung
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Asahan Rt.02 /01 Desa Bentok Darat
Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan :

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Maret 2017 ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d 10 April 2017 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 s/d 20 Mei 2017 ; -----



- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d 06 Juni 2017 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 05 Juni 2017 s/d 04 Juli 2017 ; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d 02 September 2017 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : --

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2017 Nomor : REG. PERK : PDM – 55 / PELAI / Epp.2/05/2017, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai dakwaan pertama penuntut umum ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic lum (karet)seberat kurang lebih 20 Kg; -----

Dikembalikan kepada PT.BSKP; -----

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FIZ tanpa No Pol; -----

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSI Bin BHRUDIN (Alm); -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **terdakwa** pada hari **Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017**sekitar **pukul 15.00** Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Maret tahun 2017** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam **tahun 2017**, bertempat di PT.BSKP di Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa**



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Force one tanpa Nomor Polisi menuju ke kebun karet milik PT.BSKP di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di PT.BSKP terdakwa langsung mengambil lum karet yang berada di dalam ember atau mangkuk tempat menyimpan karet yang telah disadap oleh pihak perusahaan dengan cara memasukan lum karet yang berada dalam mangkuk atau ember ke dalam kantong plastik kemudian pada saat terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 20 Kg lum karet, terdakwa dipergoki oleh saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU sedang mengambil lum karet di PT.BSKP tanpa izin, lalu saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU langsung berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa bersembunyi di semak – semak, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mencari terdakwa kemudian saksi AHMADI , saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU berhasil menemukan terdakwa yang bersembunyi di semak – semak lalu saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU langsung menghubungi manager PT.BSKP dan kemudian Manager PT.BSKP menghubungi pihak kepolisian tambang ulang selanjutnya pihak kepolisian



Tambang Ulang datang ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa ke Polsek Tambang Ulang guna proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa dalam mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.BSKP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BSKP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.00.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa **terdakwa** pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di PT.BSKP di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Force one



tanpa Nomor Polisi menuju ke kebun karet milik PT.BSKP di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di PT.BSKP terdakwa langsung mengambil lum karet yang berada di dalam ember atau mangkuk tempat menyimpan karet yang telah disadap oleh pihak perusahaan dengan cara memasukan lum karet yang berada dalam mangkuk atau ember ke dalam kantong plastik kemudian pada saat terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 20 Kg lum karet, terdakwa dipergoki oleh saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU sedang mengambil lum karet di PT.BSKP tanpa izin, lalu saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU langsung berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa bersembunyi di semak – semak, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mencari terdakwa kemudian saksi AHMADI , saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU berhasil menemukan terdakwa yang bersembunyi di semak – semak lalu saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU langsung menghubungi manager PT.BSKP dan kemudian Manager PT.BSKP menghubungi pihak kepolisian tambang ulang selanjutnya pihak kepolisian Tambang Ulang datang ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa ke Polsek Tambang Ulang guna proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan regular PT.BSKP yang bertugas untuk menyadap dan mengumpulkan lum karet milik PT.BSKP ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan regular di PT.BSKP sekitar 5 (lima) tahun dan mendapatkan gaji sebesar Rp.77.800 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) per hari dan di bayar oleh PT.BSKP setiap tanggal 13 (tiga belas) perbulannya ; -----



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----

1. SAKSI MISRAN Bin M RAIS (Alm) :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Wita bertempat di PT.BSKP di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian diberitahukan oleh saksi .JOHAN ISWAHYUDI, saksi .AHMADI dan saksi .AHMANU yang mengatakan ada orang mencuri lum (karet) dan pelaku sudah tertangkap dan sekarang telah diamankan di Pos III depan Kantor PT.BSKP kemudian saksi langsung menuju Pos III depan Kantor PT.BSKP untuk melihat siapa pelaku pencurian dan penggelapan lum (karet) tersebut dan dengan cara apa mereka melakukan pencurian tersebut, lalu melaporkan ke Manajer Security Sdra.BARITO dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Tambang Ulang ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa seijin dan sepengetahuan PT.BSKP sehingga PT.BSKP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----



- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT.BSKP namun terdakwa melakukan pencurian di PT.BSKP bukan pada saat jam kerja ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

2. SAKSI AHMADI Bin AHMADIANSYAH:

- Saksi menerangkan terdakwa mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa izin pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 skj 15.00 wita di PT BSKP Divisi E17 Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian saksi bersama saksi JOHAN dan saksi AMANU sedang melaksanakan patroli di lokasi kebun karet Divisi E17 dan barang yang di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) kantong plastic warna hitam lum (karet) seberat kurang lebih 20 Kg. dengan cara mengambil lum (karet) di dalam mangkok yang berada di pohon kemudian di kumpulkan jadi satu lalu di masukan ke dalam kantong plastic ; -----
- Bahwa selain mengamankan terdakwa saksi juga mengamankan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha FIZ tanpa No Pol ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Setahu Saksi terdakwa merupakan karyawan PT.BSKP namun terdakwa mengambil lum karet milik PT.BSKO tanpa ijin di luar jam kerja karena karyawan PT.BSKP hanya bekerja sampai jam .12.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi menerangkan, Pada awalnya pada hari selasa tanggal 21 Maret 2017 skj 15.00 wita Saksi bersama saksi JOHAN dan saksi AHMANU sedang melaksanakan patroli di lokasi kebun karet milik perusahaan PT BSKP Divisi E Blok T 17 kemudian melihat terdakwa



sedang mengambil lum (karet) di mangkok yang masih berada di pohon pada saat melihat terdakwa sedang mengambil lum (karet) di mangkok yang masih berada di pohon Saksi bersama saksi JOHAN dan saksi AHMANU langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat menemukan terdakwa lalu saksi pun bersama saksi JOHAN dan saksi AHMANU berusaha mengelilingi lokasi kebun karet blok T 17 tersebut dan di temukan 1 (satu) unit sepeda motor Fiz yang di duga milik terdakwa lalu saksi bersama saksi JOHAN dan saksi AHMANU kurang lebih 30 menemukana 1 (satu) buah tas dan lum (karet) seberat kurang lebih 20 Kg yang di duga milik terdakwa setelah temukan 1 (satu) buah tas dan lum (karet) seberat 20 Kg saksi berusaha mencari terdakwa disekitar di temukan tas dan lum (karet) dan tidak jauh dari temukan tas dan lum (karet) tersebut di temukan terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek bati – bati guna proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

3. SAKSI JOHAN IS WAHYUDI Bin BASRI :

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 skj 15.00 wita Saksi bersama saksi AHMADI dan saksi AHMANU sedang melaksanakan patroli di lokasi kebun karet milik perusahaan PT BSKP Divisi E Blok T 17 melihat terdakwa MUHAMMAD YUSI sedang mengambil lum (karet) di mangkok yang masih berada di pohon, pada saat melihat terdakwa sedang mengambil lum (karet) di mangkok yang masih berada di pohon Saksi bersama saksi AHMADIN dan saksi AHMANU langsung mengejar terdakwa di Blok T 17 namun Saksi bersama saksi AHMADI dan saksi AHMANU tidak menemukan



kemudian saksi bersama saksi AHMADI dan saksi AHMANU berusaha mengelilingi lokasi kebun karet blok T 17 tersebut dan di temukan 1 (satu) unit sepeda motor Fiz yang di duga milik terdakwa kemudian setelah melakukan pencarian kurang lebih 30 menit di temukan 1 (satu) buah tas dan lum (karet) seberat kurang lebih 2 Kg yang di duga milik terdakwa di temukan 1 (satu) buah tas dan lum (karet) seberat 2 Kg lalu kemudian ditemukan terdakwa yang sedang bersembunyi di semak – semak selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Bati – Bati ; -----

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.BSKP namun pada saat mengambil lum karet di PT.BSKP dilakukan terdakwa di luar jam kerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----

4. AHMANU Bin ASBULAH

- Saksi menerangkan terdakwa mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa izin pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 skj 15.00 wita di PT BSKP Divisi E17 Desa Martadah Kec Tambang Ulang Kab Tanah Laut;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian saksi bersama saksi JOHAN dan saksi AMANU sedang melaksanakan patroli di lokasi kebun karet Divisi E17 dan barang yang di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) kantong plastic warna hitam lum (karet) seberat kurang lebih 20 Kg. dengan cara mengambil lum (karet) di dalam mangkok yang berada di pohon kemudian di kumpulkan jadi satu lalu di masukan ke dalam kantong plastic; -----



- Bahwa selain mengamankan terdakwa saksi juga mengamankan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha FIZ tanpa No Pol; -----
- Bahwa saksi menerangkan Setahu Saksi terdakwa merupakan karyawan PT.BSKP namun terdakwa mengambil lum karet ilik PT.BSKO tanpa ijin di luar jam kerja karena karyawan PT.BSKP hanya bekerja sampai jam .12.00 Wlta; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa telah mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa seijin dari PT.BSKP pada hari **Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017**sekitar **pukul 15.00** di PT.BSKP di Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan; -----
- Bahwa berawal saat terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Force one tanpa Nomor Polisi menuju ke kebun karet milik PT.BSKP di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di PT.BSKP terdakwa langsung mengambil lum karet yang berada di dalam ember atau mangkuk tempat menyimpan karet yang telah disadap oleh pihak perusahaan dengan cara memasukan lum karet yang berada dalam mangkuk atau ember ke dalam kantong plastik kemudian pada saat



terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 20 Kg lum karet, terdakwa dipergoki oleh saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU sedang mengambil lum karet di PT.BSKP tanpa izin, lalu saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU langsung berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa bersembunyi di semak – semak, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mencari terdakwa kemudian saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU berhasil menemukan terdakwa yang bersembunyi di semak – semak lalu saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU langsung menghubungi manager PT.BSKP dan kemudian Manager PT.BSKP menghubungi pihak kepolisian tambang ulang selanjutnya pihak kepolisian Tambang Ulang datang ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa ke Polsek Tambang Ulang guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa dalam mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.BSKP;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.BSKP namun terdakwa mengambil lum karet milik Pt.BSKP di luar jam kerja karena terdakwa bekerja di PT.BSKP mulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00

Wita; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) kantong plastic lum (karet)seberat kurang lebih 20 Kg; -----
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FIZ tanpa No Pol; -----

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta yuridis di persidangan :

- Bahwa benar pada hari **Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017 sekitar pukul 15.00**, terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Force one tanpa Nomor Polisi menuju ke kebun karet milik **PT.BSKP** di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian mengambil lum karet yang berada di dalam ember atau mangkuk tempat menyimpan karet yang telah disadap oleh pihak perusahaan dengan cara memasukan lum karet yang berada dalam mangkuk atau ember ke dalam kantong plastic; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 20 Kg lum karet namun sesudahnya dipergoki dan ditangkap oleh saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.BSKP;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT.BSKP namun terdakwa mengambil lum karet milik Pt.BSKP di luar jam kerja karena terdakwa bekerja di PT.BSKP mulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 Wita; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 362 KUHP atau kedua melanggar Pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdawalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama MUHAMMAD YUSI bin (alm) BAHRUDIN, atas pertanyaan Hakim Ketua



Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari **Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017 sekitar pukul 15.00**, terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Force one tanpa Nomor Polisi menuju ke kebun karet **milik PT.BSKP** di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian mengambil lum karet yang berada di dalam ember atau mangkuk tempat menyimpan karet yang telah disadap oleh pihak perusahaan dengan cara memasukan lum karet yang berada dalam mangkuk atau ember ke dalam kantong plastic dan terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 20 Kg lum karet namun sesudahnya



dipergoki dan ditangkap oleh saksi AHMADI, saksi JOHAN IS WAHYUDI dan saksi AHMANU ; -----

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan terdakwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain terdakwa; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa benar pada hari **Selasa tanggal 21 Maret tahun 2017 sekitar pukul 15.00**, terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Force one tanpa Nomor Polisi menuju ke kebun karet **milik PT.BSKP** di desa martadah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa benar terdakwa dalam mengambil lum karet milik PT.BSKP tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.BSKP, walaupun terdakwa merupakan karyawan PT.BSKP namun terdakwa



mengambil lum karet milik Pt.BSKP di luar jam kerja karena terdakwa bekerja di PT.BSKP mulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 Wita; -----

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, rangkaian perbuatan terdakwa terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya yaitu pencurian; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP jo Pasal 46 ayat 2 KUHP berupa 1 (satu) kantong plastic lum (karet) seberat kurang lebih 20 Kg alam persidangan diakui oleh pemiliknya yang sah maka sudah sepatutnya agar DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PT.BSKP ; -----

Menimbang, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FIZ tanpa No Pol, digunakan keluarga terdakwa untuk mencari nafkah maka dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSI Bin BHRUDIN (Alm) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa ditetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, malainkan



bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat akan Pasal 362 KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSI bin (alm) BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic lum (karet) seberat kurang lebih 20 Kg; -----DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PT.BSKP ; -----
 - Menimbang, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha FIZ tanpa No Pol ; -----Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSI Bin BAHRUDIN (Alm);
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SELASA, tanggal 11 Juli 2017, oleh kami BOEDI HARYANTHO, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., dan POLTAK, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh SAMSURI, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dengan dihadiri oleh SUSANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn

BOEDI HARYANTHO, SH.MH.

2. POLTAK, SH.

Panitera Pengganti

SAMSURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)